



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II TERNATE
DAN
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
(SPNF SKB) KOTA TERNATE
TENTANG
LAYANAN PENDIDIKAN NON FORMAL BAGI ANAK BINAAN PEMASYARAKATAN
NOMOR : W.29.PAS.PAS.11-HH.04.05 – 649 TAHUN 2023
NOMOR : 188.4/05/SPNF.SKB-KT/2023

Pada hari ini Senin, Tanggal Delapan, Bulan Mei, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate yang bertanda tangan di bawah ini

1. KARYONO, Bc.IP., S.H. : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate yang berkedudukan di Jln. Hasan Senen No. 1 Kel. Muhajirin – Kota Ternate, selanjutnya disebut Pihak I
2. RISNO GANI S.Pd : Kepala Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) Kota Ternate, bertindak untuk dan atas nama Pimpinan yang berkedudukan di Jln. Batu Angus Kelurahan Dufa-Dufa, selanjutnya disebut Pihak II

Dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

- a. Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- d. Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- e. Undang – Undang RI Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
- f. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- g. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan;

- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis;
- j. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlakuan Anak di Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga Pembinaan Anak Sementara (LPAS), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- k. Surat Keputusan Bersama Mendiknas dan Menhumham nomor 03/XII/2009, nomor M.HH.05.HM.03.02. 2009, tentang Akses Layanan Pendidikan di UPT Kemenkumkam.

Untuk selanjutnya Pihak II dan Pihak I, secara bersama-sama disebut Para Pihak, berdasarkan pertimbangan :

- a. Bahwa Pihak I sebagai penanggung jawab dalam memfasilitasi kehadiran peserta didik dan tempat penyelenggaraan dan pelaksanaan program Pendidikan Kesetaraan melalui Paket A, B dan C sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Anak Binaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Ternate.
- b. Bahwa Pihak II sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, evaluasi dan penyiapan administrasi program Pendidikan Kesetaraan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Anak Binaan.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Perjanjian Kerjasama :

Menindaklanjuti kesepakatan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Akse / Pemberian Layanan Pendidikan di Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tujuan Perjanjian Kerjasama :

Mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam Rangka Perluasan Akses Layanan Pendidikan di Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

Jalur Layanan Pendidikan Non Formal melalui

1. Paket A setara SD / MI

2. Paket B setara SLTP / MTs
3. Paket C setara SMU / MA

Pasal 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- a. Pihak I :
 1. Menyiapkan data dan informasi yang diperlukan
 2. Menyiapkan warga binaan pada pelaksanaan kegiatan belajar mengajar
 3. Menjamin terciptanya ketertiban dan keamanan selama kegiatan berlangsung,
 4. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama kegiatan
 5. Melakukan kordinasi yang diperlukan
 6. Menyelenggarakan kegiatan lainnya, berdasarkan kesepakatan bersama
- b. Pihak II :
 1. Menyiapkan tenaga pengajar,
 2. Melaksanakan kegiatan Pendidikan/pengajaran sesuai jadwal yang disepakati bersama
 3. Menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Semester / Ujian.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diubah atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- 2) Dalam hal salah satu Pihak berkeinginan untuk mengubah, memperpanjang, dan atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka Pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri perjanjian kerjasama tersebut.
- 3) PIHAK yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 wajib memberikan jawaban secara tertulis paling lambat 2 (dua) minggu sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang akan timbul akibat dilaksanakannya kerja sama ini dibebankan kepada kesepakatan Para Pihak, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- 1) Para Pihak akan mengadakan rapat koordinasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun;
- 2) Para Pihak bersama sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan Kerjasama ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.
- 2) Yang termasuk force majeure adalah :
 - a. Bencana alam
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiscal dan moneter
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 3) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah Pihak dengan Penuh Kesadaran, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun
2. Untuk keperluan administrasi, Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai secukupnya yang masing – masing memiliki kekuatan hukum yang sama

PIHAK II



PIHAK I

Kepala LPKA Kelas II Ternate

